SUB KONTRAK PENELITIAN
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2024

NOMOR: 048/PTM/LPPM UAD/VI/2024

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Lima Belas** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh empat (15-06-2024)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.	:	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan (LPPM UAD) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, yang berkedudukan di Jalan Pramuka 5F, Pandeyan, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
2. Dr. Enung Hasanah S.Pd., M.Pd.	:	Dosen/Peneliti Program Studi **Manajemen Pendidikan S2** Universitas Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian sumberdana DRTPM Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani Kontrak Penelitian pendanaan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR HUKUM

(1) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat **Nomor: 0459/E5/PG.02.00/2024 tanggal 30 Mei 2024** tentang Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;

(2) Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2024 antara Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat dengan LLDIKTI Wilayah V **Nomor: 107/E5/PG.02.00.PL/2024 tanggal 11 Juni 2024**;

(3) Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2024 antara LLDIKTI Wilayah V DIY dengan Universitas Ahmad Dahlan **Nomor: 0609.12/LL5-INT/AL.04/2024 tanggal 14 Juni 2024.**

Pasal 2

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PENELITIAN

(1) **PIHAK KESATU** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK KESATU** berupa pekerjaan penelitian pada skema **Penelitian Tesis Magister** dengan personalia pelaksana penelitian sebagaimana terlampir.

(2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah: **"PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MEMBANGUN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DI SMA NEGERI 1 KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH."**

(3) Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak **15 Juni 2024** sampai dengan **16 Desember 2024.**

Paraf .....

Pasal 3

NILAI KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

(1) Nilai kontrak penelitian ini sebesar **28.900.000,00 (Duapuluh Delapan Juta Sembilanratus Ribu Rupiah)**, sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening atas nama **PIHAK KEDUA.**

Nama Pemegang Rekening	:	ENUNG HASANAH
Nama Bank	:	BPD DIY SYARIAH
Nomor Rekening	:	804.211.000.531

(3) Pembayaran biaya penelitian diatur dalam dua tahap sebagai berikut.

a. Pembayaran Tahap 1 sebesar 80% x **28.900.000,00 = Rp23.120.000,00 (Duapuluh Tiga Juta Seratus Duapuluh Ribu Rupiah).**

b. Pembayaran Tahap 2 sebesar 20% x **28.900.000,00 = Rp5.780.000,00 (Lima Juta Tujuhratus Delapanpuluh Ribu Rupiah).**

(4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal berikutnya.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

a. menyalurkan pendanaan penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada PIHAK KEDUA;

b. melakukan **pemantauan dan evaluasi** secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;

c. menyampaikan informasi pemantauan dan evaluasi dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada PIHAK KEDUA;

d. menyampaikan informasi validasi luaran tambahan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada PIHAK KEDUA.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

a. bertanggungjawab atas terlaksananya penelitian berdasarkan kontrak

b. mengunggah atau mengisi ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Revisi substansi dan RAB proposal penelitian;
2. Surat Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
4. Laporan Kemajuan/Antara penelitian **(maksimal 30 September 2024);**
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Tahap 1 **(maksimal 30 September 2024);**
6. Laporan akhir penelitian **(maksimal 16 Desember 2024)**;
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Tahap 2 **(maksimal 16 Desember 2024);**
8. Luaran penelitian **(maksimal 16 Desember 2024)**.

Paraf .....

b. menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat tanggal **16 Desember 2024** dengan dokumen sebagai berikut:
   1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Tahap 2; dan
   2. laporan akhir pelaksanaan penelitian.

(3) **PIHAK KESATU** berhak untuk menerima dokumen yang diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Maysarakat (DRTPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta melakukan monitoring atau penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian setelah **PIHAK KESATU** mengunggah laporan kemajuan.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian ini dan menerima informasi-informasi yang terkait dengan pelaksanaan penelitian ini.

Pasal 5

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

(1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian di bawah PIHAK KEDUA karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan diketahui PIHAK KESATU.

(2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.

(3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6

PAJAK DAN PELAPORAN PENGGUNAAN DANA

(1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas penggunaan dana penelitian yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) **PIHAK KEDUA** wajib menyusun dan laporan penggunaan dana yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang sah termasuk bukti setor pajak dan menyimpannya untuk keperluan pemeriksaan jika diminta untuk keperluan tersebut.

(3) **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana serta mengembalikannya ke kas negara.

Pasal 7

KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI ILMIAH

(1) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan nama pemberi dana penelitian yaitu Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

(3) Pencantuman nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Paraf .....

Pasal 8

INTEGRITAS AKADEMIK

(1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

(2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA

(1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.

(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

(3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat- lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 11

AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 12

SANKSI

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian ini telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajaiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif.

Paraf .....

(2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian yang diajukan ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian dinyatakan batal, dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratis.

(3) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Peneltian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

(4) Mengembalikan dana penelitian yang telah diterimakan kepada Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

LAIN-LAIN

(1) Dalam hal PIHAK KESATU berhenti dari jabatannya sebagai Kepala LPPM sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KESATU wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

(2) Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pelaksana sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pergantian dengan anggota peneliti yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.	**Dr. Enung Hasanah S.Pd., M.Pd.**
NIDN: 0508087601	NIDN: 0510087501

Paraf .....

(2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian yang diajukan ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian dinyatakan batal, dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratis.

(3) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Peneltian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

(4) Mengembalikan dana penelitian yang telah diterimakan kepada Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

LAIN-LAIN

(1) Dalam hal PIHAK KESATU berhenti dari jabatannya sebagai Kepala LPPM sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KESATU wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

(2) Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pelaksana sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pergantian dengan anggota peneliti yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.	**Dr. Enung Hasanah S.Pd., M.Pd.**
NIDN: 0508087601	NIDN: 0510087501

Paraf .....

LAMPIRAN:
Surat Kontrak Nomor: 048/PTM/LPPM UAD/VI/2024

PERSONALIA PELAKSANA PENELITIAN

Ketua Peneliti	:	ENUNG HASANAH
Skema Penelitian	:	Penelitian Tesis Magister
Mitra Penelitian	:	-
Judul Penelaitian	:	PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MEMBANGUN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DI SMA NEGERI 1 KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH
Luaran Penelitian	:	Artikel di Jurnal Nasional Terindeks SINTA 1-4

Anggota Peneliti :

Mahasiswa Bimbingan :

1. SINDY SATAROH

Anggota Mitra :

Paraf .....